

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISTA KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN 2017**

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISTA KOTA
KOTAMOBAGU TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *Good Governance* maka disusunlah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2017 yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu.

Dengan disusunnya LKIP ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *Good Governance*.

Akhirnya, semoga dengan tersusunnya LKIP Tahun 2017 ini dapatlah dijadikan bahan perbandingan dan evaluasi untuk membangun terus Kota Kotamobagu yang kita cintai.

Kotamobagu, Maret 2018

Dibuat oleh :
KASUBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN



NENNY MOKOGINTA, S.Pd
NIP. 19710826 199303 2 006

Mengetahui :
KEPALA DINAS



MOCH. AGUNG ADATI ST.Msi
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700709 200012 1 001

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu juga harus mengacu kepada prinsip-prinsip *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka perwujudan *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimize, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu harus memenuhi asas akuntabilitas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Asas akuntabilitas menuntut setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kinerja Pemerintah (LKIP) ini adalah :

- * Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- * Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain menyatakan bahwa pada setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi harus menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden;
- * Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- * Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- * Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Januari 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- * Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja untuk tahun mendatang.

C. KONDISI UMUM

1. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kota Kotamobagu, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. Sedangkan bila dikaitkan dengan kewenangan dan urusan, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu No 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kota Kotamobagu, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu menangani dua urusan yakni urusan wajib untuk kebudayaan dan urusan pilihan untuk pariwisata.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu adalah:

"melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata"

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu mempunyai fungsi sebagai:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :

1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di Bidang Kebudayaan dan pariwisata.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 KepalaDinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di Bidang Kebudayaan Pariwisata;
 - e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - f. Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan
 - g. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang dan fungsi.

2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas :

1. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian, Sinergitas dan Integritas pelayanan administrasi;
- b. Penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan;
- c. Pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan ;
- d. Penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga;
- e. Penyelenggaraan urusan Program dan pelaporan;
- f. Penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga.
- 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian
 - c. Menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi
 - d. Menata dan memelihara sarana dan prasarana
 - e. Menyiapkan bahan dan data kepegawaian
 - f. Melaksanakan penetaan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian
 - g. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan
 - h. Melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian
 - i. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas
 - j. Melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga
 - k. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak
 - l. Melakukan proses administrasi terkait dengan penetausahaan, tatalaksana dan pengelolaan kesekretariatan
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

4. Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan berdasarkan perencanaan dari bidang dan sub

- bidang dalam unit kerja, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan pentausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta melaksanakan pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyalenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan dan keuangan
 - b. Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 - c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing unit kerja
 - d. Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja
 - e. Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana anggaran/keuangan dan belanja
 - f. Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan/anggaran
 - g. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran
 - h. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/data, sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen akuntansi pelaporan
 - i. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas
 - j. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - k. Melakukan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

5. Bidang Kebudayaan

1. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap nilai-nilai sejarah tradisional, seni, tradisi budaya dan kearifan lokal
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang kebudayaan
 - b. Perumusan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang kebudayaan
 - c. Melaksanakan, mengumpulkan dan mengolah, serta menyusun nilai-nilai sejarah tradisional, seni dan budaya
 - d. Melaksanakan program pembinaan pendidikan seni dan budaya
 - e. Melaksanakan penelitian dan pengkajian nilai-nilai sejarah, seni dan budaya
 - f. Melaksanakan monitoring kegiatan seni dan budaya
 - g. Melaksanakan bimbingan kegiatan seni dan budaya
 - h. Mempersiapkan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan seni dan budaya

- i. Menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan kualitas apresiasi seni dan budaya
- j. Meningkatkan kerjasama dengan unit kerja terkait yang bergerak dibidang kebudayaan
- k. Merekomendasikan penyelenggara pentas seni dan budaya
- l. Menyelenggarakan pertukaran duta seni antara budaya
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. Seksi Pembinaan Kesenian, Tradisi dan Kearifan Lokal

1. Seksi Pembinaan Kesenian, Tradisi dan Kearifan Lokal mempunyai tugas merencanakan program pengembangan lembaga dan kelompok-kelompok seni, adat dan budaya.
2. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Pembinaan Kesenian, Tradisi dan Kearifan Lokal menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja seksi pembinaan kesenian, tradisi dan kearifan lokal
 - b. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang pembinaan kesenian, tradisi dan kearifan lokal
 - c. Mengumpul data kelembagaan, kelompok-kelompok seni dan budaya daerah baik yang masih aktif maupun yang jarang dilaksanakan
 - d. Melakukan penelusuran dan penyusunan, pendokumentasian terhadap jenis-jenis seni, rencana kerja dibidang pengembangan lembaga seni, adat dan budaya yang masih sering dilaksanakan
 - e. Melakukan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan pelatihan dan pengembangan kelompok dan lembaga seni, adat dan budaya
 - f. Melakukan dan memfasilitasi kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan pementasan seni, adat dan budaya disetiap peringatan/perayaan hari-hari besar
 - g. Melakukan kegiatan sosialisasi, seminar, symposium untuk menumbuh kembangkan minat masyarakat dalam pengembangan lembaga seni dan budaya
 - h. Menginventarisir permasalahan penguatan lembaga seni, adat dan kebudayaan dan mencari solusi pemecahannya
 - i. Membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

7. Seksi Sejarah dan Cagar Budaya

1. Seksi Sejarah dan Cagar Budaya mempunyai tugas merencanakan dan memfasilitasi ataupun melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian serta mengembangkan sejarah dan nilai-nilai tradisonal daerah
2. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sejarah dan Cagar Budaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana dan program kerjaseksi sejarahdan cagar budaya

- b. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang sejarah dan cagar budaya
- c. Mengumpulkan dan mendata sejarah dan nilai-nilai tradisional daerah
- d. Melakukan penelusuran sejarah dan nilai-nilai tradisional yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun yang tidak dilaksanakan
- e. Melakukan survei, penelitian/pengkajian sejarah dan nilai-nilai tradisional daerah
- f. Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama survei, penelitian/pengkajian dengan lembaga-lembaga yang terkait dan masyarakat
- g. Mendeskripsikan serta menumbuh kembangkan sejarah dan nilai-nilai tradisional daerah
- h. Merencanakan pembinaan dan pelatihan sejarah dan nilai-nilai tradisional daerah
- i. Melakukan sosialisasi dan menumbuh kembangkan minat masyarakat terhadap sejarah dan nilai-nilai tradisional daerah
- j. Mengembangkan dan melestarikan sejarah dan nilai-nilai tradisional daerah
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

8. Bidang Pariwisata

1. Bidang Pariwisata mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja bidang pariwisata
 - b. Merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang pariwisata
 - c. Merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan atau rekomendasi di bidang pariwisata sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - d. Menetapkan standar mutu kepariwisataan dalam bidang pelayanan, klasifikasi usaha pariwisata, produk wisata (promotion material) yang wajib dilaksanakan
 - e. Menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sumber daya manusia dalam bidang kepariwisataan
 - f. Menetapkan kawasan pariwisata berdasarkan rencana umum tata ruang
 - g. Menyediakan dukungan promosi pemasaran produk wisata daerah
 - h. Melaksanakan koordinasi dan monitoring kegiatan usaha di bidang pariwisata yang mempunyai dampak terhadap masyarakat
 - i. Melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pemantauan serta koordinasi kegiatan antara seksi
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

9. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata

1. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan keijakan dan standarisasi teknis dalam pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata di daerah
2. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja seksi sarana dan prasarana pariwisata
 - b. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang sarana dan prasarana pariwisata
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan atau rekomendasi di bidang pariwisata sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap kegiatan destinasi pariwisata daerah
 - e. Melakukan pembinaan dan peningkatan pemanfaatan sumber daya manusia dalam mengembangkan sarana dan prasarana kegiatan destinasi pariwisata daerah
 - f. Menyusun rencana dan program kerja seksi sarana dan prasarana pariwisata
 - g. Memberikan masukan, sarana dan pertimbangan teknis
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

10. Seksi Promosi, Pemasaran dan Ekonomi Kreatif

1. Seksi Promosi, Pemasaran dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis, prosedur dan norma di bidang promosi, pemasaran dan ekonomi
2. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Promosi, Pemasaran dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja seksi promosi, pemasaran dan ekonomi kreatif
 - b. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang promosi, pemasaran dan ekonomi kreatif
 - c. Mengumpulkan, mengelolah dan menyusun perencanaan, standard, prosedur terhadap pemasaran pariwisata dan pengembangan industry perfilman
 - d. Melaksanakan pengembangan pemasaran dan seni rupa
 - e. Melaksanakan pengumpulan data, melakukan monitoring, menyusun dan menyebar luaskan bahan informasi pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif
 - f. Melaksanakan pengembangan pemasaran pariwisata daerah dan fasilitas bidang ekonomi kreatif pariwisata

- g. Menyusun rencana dan program kerja seksi promosi, pemasaran dan ekonomi kreatif
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN

Searah dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, maka **"VISI"** Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2013 - 2017 yaitu :

"Lestari dan berkembangnya kebudayaan dan pariwisata yang memberdayakan dan mensejahterakan rakyat"

MISI Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu sebagai berikut :

MISI 1

Mengembangkan Objek Pariwisata di Kota Kotamobagu

MISI 2

Mengembangkan kehidupan sosial budaya serta melestarikan nilai - nilai luhur dan jati diri yang religius bersendikan kearifan lokal Kota Kotamobagu.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Adapun **tujuan** yang ingin dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu adalah :

1. Mewujudkan Peningkatan Kunjungan Wisata.
2. Mewujudkan Pelestarian dan Kualitas Seni Budaya

Selanjutnya hasil yang diharapkan dari tujuan diformulasikan dalam sasaran. Adapun **sasaran** dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kunjungan Wisata .
2. Meningkatnya Pelestarian dan kualitas Seni Budaya

C. Strategi dan Kebijakan

LKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berikut strategi dan kebijakan yang sudah dirumuskan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu, yakni :

D. Strategi

1. Optimalisasi fasilitasi pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat
2. masyarakat dalam pengembangan modal-modal seni budaya lokal dan sejarah purbakala
3. Penyusunan arahan pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis
4. Rehabilitasi pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu
5. Ekstensifikasi dan intensifikasi pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata
6. Pengembangan paket-paket wisata khusus
7. Pengembangan area sebaran tujuan kunjungan wisatawan
8. Pengembangan kelembagaan bekerjasama dengan PT/Akademisi/Pemangku Kepentingan
9. Optimalisasi peran dan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kelembagaan
10. Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan
11. Peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata
12. Pengembangan Pasar Wisatawan
13. Pengembangan dan pemanfaatan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu dan sinergis.

E. Kebijakan

1. Memperkenalkan kebudayaan daerah, mendorong upaya-upaya cross-cultural understanding dan mendukung upaya pengembangan budaya yang khas dan sesuai nilai-nilai setempat
2. Mengembangkan budaya daerah sebagai sentra-sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan dan daya tarik wisata

3. Meningkatkan sarana dan fasilitas kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan
4. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif
5. Mengoptimalkan pelayanan pariwisata yang mengedepankan SAPTA PESONA dan SADAR WISATA
6. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis perdesaan, budaya dan industri kecil/local
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kapabilitas SDM dan Kelembagaan Budaya dan Pariwisata
8. Memberdayakan dan meningkatkan peran industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata
9. Meningkatkan kerjasama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata
10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif, menarik dan inovatif
11. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu
12. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini.

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini

2.1 RENCANA STRATEIS

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target	
							2017	2018
1	Mewujudkan Peningkatan Kunjungan Wisata	Tingkat kunjungan Wisatawan	100	Meningkatnya kunjungan Wisata	Tingkat kunjungan Wisatawan	Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se - Kabupaten dan Kota / Jumlah kunjungan Wisatawan yang direncanakan X 100%	75	100
2	Mewujudkan Pelestarian dan Kualitas Seni Budaya	Prosentase Bangunan Cagar Budaya dalam kondisi baik	100	Meningkatnya Pelestarian dan kualitas Seni Budaya	Prosentase Bangunan Cagar Budaya dalam kondisi baik	Jumlah Cagar Budaya dalam Kondisi Baik / Jumlah Cagar Budaya X 100%	100	100

3. Meningkatkan sarana dan fasilitas kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan
4. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif
5. Mengoptimalkan pelayanan pariwisata yang mengedepankan SAPTA PESONA dan SADAR WISATA
6. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis perdesaan, budaya dan industri kecil/local
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kapabilitas SDM dan Kelembagaan Budaya dan Pariwisata
8. Memberdayakan dan meningkatkan peran industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata
9. Meningkatkan kerjasama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata
10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif, menarik dan inovatif
11. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu
12. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini.

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini

2.1 RENCANA STRATEIS

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target	
							2017	2018
1	Mewujudkan Peningkatan Kunjungan Wisata	Tingkat kunjungan Wisatawan	100	Meningkatnya kunjungan Wisata	Tingkat kunjungan Wisatawan	Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se - Kabupaten dan Kota / Jumlah kunjungan Wisatawan yang direncanakan X 100%	75	100
2	Mewujudkan Pelestarian dan Kualitas Seni Budaya	Prosentase Bangunan Cagar Budaya dalam kondisi baik	100	Meningkatnya Pelestarian dan kualitas Seni Budaya	Prosentase Bangunan Cagar Budaya dalam kondisi baik	Jumlah Cagar Budaya dalam Kondisi Baik / Jumlah Cagar Budaya X 100%	100	100

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotmobagu
sebagaimana pada table di bawah ini :

No.	Indikator Sasaran	Formula
1	Tingkat kunjungan Wisatawan	Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se - Kabupaten dan Kota / Jumlah kunjunangan Wisatawan yang direncanakan X 100%
2	Prosentase Bangunan Cagar Budaya dalam kondis baik	Jumlah Cagar Budaya dalam Kondisi Baik / Jumlah Cagar Budaya X 100%
3	Jumlah Penyelenggaraan Festifal Seni dan Budaya	Jumlah Festifal Seni dan Budaya

2.3 RKT

Rencana Kerja Tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017
sebagaimana pada tabel di bawah ini :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
			2017
1	Meningkatnya kunjungan Wisata	Tingkat kunjungan Wisatawan	75 %
3	Meningkatnya Pelestarian dan kualitas Seni Budaya	Prosentase Bangunan Cagar Budaya dalam kondis baik	100%
		Jumlah Penyelenggaraan Festifal Seni dan Budaya	13

2.3. RENCANA KERJA

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 sebagaimana
pada table di bawah ini :

No.	program/kegiatan	Anggaran
I	Program Pengembangan Nilai Budaya	311,246,875.00
1	Pemilihan Putra Putri Kotamobagu	311,246,875.00
2	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	482,170,175.00
1	Festifal bunaken	42,502,000.00

2	Karnafal seni Budaya di Luar Daerah	179,915,500.00
3	Pengiriman Peserta Nyong Noni Sulut	33,370,000.00
4	Penjemputan Tamu Daerah	30,374,000.00
5	Pegelaran Seni dan Budaya	30,563,875.00
7	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	20,105,000.00
8	Festifal Kuliner	145,339,800.00
3	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	13,200,000.00
1	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan destinasi Pemasaran Pariwisata	2,050,000.00
2	Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan swera Pengawasan Standarsiasi	11,150,000.00
4	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	401,428,200.00
3	Festifal Binarundak	86,488,050.00
4	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival budaya daerah dalam rangka HUT Kota Kotamobagu	314,940,150.00

F. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka telah menetapkan Penetapan Kinerja yang dituangkan dalam sasaran, indikator kinerja dan target kinerja. Sasaran dan Indikator keberhasilan yang ingin diraih Dinas P4K dan KP Kota Kotamobagu pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

2.4 PK

**Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017
sebagaimana pada table di bawah ini :**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
			2017
1	Meningkatnya kunjungan Wisata	Tingkat kunjungan Wisatawan	75%
3	Meningkatnya Pelestarian dan kualitas Seni Budaya	Prosentase Bangunan Cagar Budaya dalam kondis baik	100%
		Jumlah Penyelenggaraan Festifal Seni dan Budaya	13
No.	Program	Anggaran	keterangan
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	482,170,175.00	

2	Program Pengembangan destinasi Pariwisata	13,200,000.00	
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	401,428,200.00	
4	Program Pengembangan Nilai Budaya	311,246,875.00	

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rincian pencapaian kinerja berisikan indikator dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja. Penetapan Indikator Kinerja di didasarkan pada kelompok masukan (*inputs*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*). Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi, dan data eksternal, yang berasal dari luar instansi baik data primer maupun sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Pengukuran kinerja mencakup : (1) Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan ; dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2017-2018, Visi, Misi dan Tujuan, Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017 tertuang dalam Perjanjian kinerja (PK) Tahun 2017.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya Dinas P4K dan KP Kota Kotamobagu menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Uraian	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
II	91% sampai 100%	Berhasil

III	81% sampai 90%	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 81%	Kurang Berhasil

3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Tabel. Indikator Sasaran dan Realisasi

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2017	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya kunjungan Wisata	Tingkat kunjungan Wisatawan	75%	125%	166.67
2	Meningkatnya Pelestarian dan kualitas Seni Budaya	Prosentase Bangunan Cagar Budaya dalam kondisi baik	100%	100%	100
		Jumlah Penyelenggaraan Festifal Seni dan Budaya	13	11	84.62

A. Analisis Pencapaian Sasaran

1. Pencapaian Sasaran 1 Meningkatkan kunjungan Wisata

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2017	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya kunjungan Wisata	Tingkat kunjungan Wisatawan	75%	125%	166.67

Pencapaian sasaran 1 diukur dengan indicator tingkat kunjungan wisatawan dapat diuraikan sebagai berikut :

Pada tahun 2017 ditargetkan kunjungan wisatawan di Kota Kotamobagu sebanyak 40.000 Orang. Hingga akhir tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan yang datang di kota kotamobagu sebanyak 50.128 Orang. Maka realisasi kinerja pada indicator sasaran ini adalah 125% (Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se - Kabupaten dan Kota / Jumlah kunjungan Wisatawan yang direncanakan X 100%)

Destinasi Wisata di Kota Kotambagu yaitu :

- 1. Air terjun
- 2. Makam Raja DC Manoppo
- 3. Makam Raja Abo Tadohe
- 4. Makam Raja Datoe Binangkang
- 5. Rmah Adat Gedung Bobakidang
- 6. Rumah Adat (1936) Kel. Molinow Kec. Kotamoabagu Barat
- 7. Tempat Ibadah(Masjid Al Huda (1926/Desa Kopandakan 1 Kec. Kotamobagu Sealatan
- 8. Gereja GMIBN Kota Kotamobagu

9. Struktur Tudu Bakid/Desa Pontodon Kec. Kotamobagu Utara

Berdasarkan realisasi kinerja diatas, maka tingkat capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 166,67% (Realisasi/Target x 100%)

Upaya yang dilakukan adalah :

- Akses jalan menuju tempat Wisata di perbaiki
- Sosialisasi melalui media cetak, elektronik, iklan-iklan tentang Objek Wisata yang ada di Kota Kotamobagu

Berdasarkan realisasi kinerja pada tahun 2017 sebesar 125 % dibandingkan dengan target tahun akhir renstra sebesar 100 % maka capaian kinerja terhadap target akhir tahun renstra sebesar 125 %

Program yang dilaksanakan pada pencapaian sasaran ini adalah program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan anggaran Rp. 482.170.175.00 dan Program Program Pengembangan destinasi Pariwisata dengan Anggaran Rp. 13.200.000.00

2. Pencapaian Sadaran 2 Meningkatnya Pelestarian dan kualitas Seni Budaya

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2017	Realisasi	Capaian Kinerja
2	Meningkatnya Pelestarian dan kualitas Seni Budaya	Prosentase Bangunan Cagar Budaya dalam kondis baik	100%	100%	100
		Jumlah Penyelenggaraan Festifal Seni dan Budaya	13	11	84.62

Pencapaian sasaran 1 diukur dengan 2 indicator yaitu indicator Prosentase Bangunan Cagar Budaya dalam kondis baik dan Jumlah Penyelenggaraan Festifal Seni dan Budaya

- **Pencapaian Indikator Prosentase Bangunan Cagar Budaya dalam kondis baik**
Pada tahun 2017 jumlah bangunan cagar Budaya di Kota Kotamobagu sebanyak 8 buah. Hingga akhir tahun 2017 jumlah Bangunan Cagar Budaya di kota kotamobagu dalam kondisi Baik sebanyak 8 Bangunan.

Ke 8 Cagar Budaya itu Yaitu :

1. Rumah Makan Raja D.C. Manoppo
2. Rumah Makam Raja Abo’ Tadohe
3. Makam Raja Datoe Binangkang
4. Rmah Adat Gedung Bobakidang
5. Rumah Adat (1936/Kel. Molinow)
6. Tempat Ibadah Mesjid Al Huda

7. Tempat Ibadah Gereja GMIBM

8. Struktur Tudu Bakid

Berdasarkan data di atas Maka realisasi pada indicator sasaran ini adalah 100%
(Jumlah Cagar Budaya dalam Kondisi Baik / Jumlah Cagar Budaya X 100% Jumlah
Cagar Budaya dalam Kondisi Baik / Jumlah Cagar Budaya X 100%)

Berdasarkan realisasi kinerja diatas, maka tingkat capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 100% (Realisasi/Target x 100%)

Upaya yang dilakukan adalah :

- Melaksanakan Rehabilitasi/perbaikan Bangunan Cagar Budaya
- Sosialisai Kepada Masyarakat untuk terus menjaga Banguna Cagar Budaya yang ada, agar tetap dapat lestari

Berdasarkan realisasi kinerja pada tahun 2017 sebesar 100 % dibandingkan dengan target tahun akhir renstra sebesar 100 % maka capaian kinerja terhadap target akhir tahun renstra sebesar 100 %

Program yang dilaksanakan pada pencapaian sasaran ini adalah program Pengembangan Destinasi Wisata dengan anggaran Rp.13.200.000,00

- **Pencapaian Indikator Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**

Pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 13 Penelenggaraan Festival Seni dan Budaya.

Hingga akhir tahun 2017 jumlah Festival yang dilaksanakan oleh Pemerinta Kota Kotamobagu sebanyak 11 Festival. ke 11 Festival tersebut yaitu :

1. Festival Dana dana
2. Festival Tari Tradisional
3. Festival Tari Kreasi
4. Festival Itung itung
5. Festival Mokalar
6. Festival Selamat
7. Festival Pisikan
8. Festival Pergaan Busana Adat
9. Festival Pidato Bahasa Mongondow
10. Festival Bintang Vokalia
11. Festival Langkadang

Berdasarkan data di atas Maka Capaian Kinerja pada indicator ini adalah sebesar 84.62 %

Upaya yang dilakukan adalah :

- Dalm tiap tahun atau pada HUT Kota Koamobagu maka festival Seni dan Budaya ini selalu di perlombakan agar kelestarian seni dan budaya Daerah tetap dapat dilestarikan terus di tingkat Anak anak, Remaja,Dewasa

- Sosialisasi/Mempromosikan Tarian Kreasi baru agar kedepannya dapat meningkatkan kelestarian seni dan budaya Kota Kotamobagu.

Berdasarkan realisasi kinerja pada tahun 2017 sebesar 11 Festival dibandingkan dengan target tahun akhir renstra sebesar 13 maka capaian kinerja terhadap target akhir tahun renstra sebesar 84.62 %

Program yang dilaksanakan pada pencapaian sasaran ini adalah Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan anggaran Rp. 401.428.200.00 dan Program Pengembangan Nilai Budaya dengan Anggaran Rp. 311.246.875.00

Tabel. Capaian Kinerja Keuangan

No.	program/kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	311,246,875.00		
1	Pemilihan Putra Putri Kotamobagu	311,246,875.00	311,246,875.00	100
2	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	482,170,175.00		
1	Festifal bunaken	42,502,000.00	42,502,000.00	100
2	Karnafal seni Budaya di Luar Daerah	179,915,500.00	179,915,500.00	100
3	Pengiriman Peserta Nyong Noni Sulut	33,370,000.00	33,370,000.00	100
4	Penjemputan Tamu Daerah	30,374,000.00	30,374,000.00	100
5	Pegelaran Seni dan Budaya	30,563,875.00	30,563,875.00	100
7	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	20,105,000.00	20,105,000.00	100
8	Festifal Kuliner	145,339,800.00	145,339,800.00	100
3	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	13,200,000.00		
1	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan destinasi Pemesaran Pariwisata	2,050,000.00	2,050,000.00	100
2	Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan swera Pengawasan Standarsiasi	11,150,000.00	11,150,000.00	100
4	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	401,428,200.00		
1	Festifal Binarundak	86,488,050.00	86,488,050.00	100
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival budaya daerah dalam rangka HUT Kota Kotamobagu	314,940,150.00	309,183,550.00	98,17

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2017 yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrumen bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil Pencapaian Indikator Kinerja dan Pencapaian Kinerja Keuangan bahwa selama kurun waktu Tahun 2017, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu telah berhasil melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah diharapkan. Dimana, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu adalah kategori "Berhasil".